



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN GAJAH MADA NO. 50 TELP. (0366) 5551705
S E M A R A P U R A

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 08 TAHUN 2017
T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUNGKUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Klungkung dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai mekanisme dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang, Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22/KEP/M.PAN/07/2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dan atau aktivitas sesuai tugas pokok dan fungsi seluruh pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 11 September 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klungkung

DRS. I WAYAN PARNA

Pembina TK. I (IV/b).

NIP. 19631231 198602 1 081

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLUNGKUNG.**

Nomor : 08 Tahun 2017

Tanggal 11 September 2017

**STANDAR OPERSIONALPROSEDUR (SOP) PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG.**

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP
1	2	3
1	Surat Masuk	016/13/01/kominfo
2	Surat Keluar	016/13/02/kominfo
3	Cuti Pegawai Negeri Sipil	016/13/03/kominfo
4	DUK dan DSP Pegawai Negeri Sipil	016/13/04/kominfo
5	Gaji Berkala	016/13/06/kominfo
6	Kenaikan Pangkat	016/13/07/kominfo
7	Peminjaman Barang Inventaris	016/13/08/kominfo
8	Penggunaan BBM	016/13/09/kominfo
9	Rekapitulasi Daftar Hadir	016/13/10/kominfo
10	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	016/13/11/kominfo
11	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	016/13/12/kominfo
12	Mengadakan perencanaan alat tulis kantor	016/13/13/kominfo
13	LP2P	016/13/13/kominfo
14	Penyusunan Penetapan kinerja	016/13/14/kominfo
15	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	016/13/15/kominfo
16	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	016/13/16/kominfo
17	Pembuatan laporan realisasi Program	016/13/17/kominfo
18	Pembuatan laporan realisasi Anggaran	016/13/18/kominfo
19	Penyusunan pra rencana anggaran	016/13/19/kominfo
20	Dokumen pelaksanaan anggaran	016/13/20/kominfo
21	Penyusunan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran	016/13/21/kominfo
22	Surat perintah pembayaran	016/13/22/kominfo
23	Penerbitan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi	016/13/23/kominfo
24	Perubahan email penyedia barang/jasa	016/13/24/kominfo
25	Perubahan paswod dan pemberian informasi user ID adminagency	016/13/25/kominfo

26	Perubahan password dan pemberian informasi ppk	016/13/26/kominfo
27	Pemberian informasi user ID panitia pengadaan/pokja ulp	016/13/27/kominfo
28	Perubahan NPWP Penyedia barang/jasa	016/13/28/kominfo
29	Perubahan data lelang	016/13/29/kominfo
30	Pengumuman informasi ke pengguna SPSE terkait system SPSE	016/13/30/kominfo
31	Penanganan permasalahan pengguna SPSE di LPSE	016/13/31/kominfo
32	Pendampingan Upload di bidding room	016/13/32/kominfo
33	Agregasi data penyedia	016/13/33/kominfo
34	Pengelolaan statistic dan data elektronik.	016/13/34/kominfo
35	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aplikasi dan soft program komputerisasi	016/13/35/kominfo
36	Oprasional update pembaharuan berita pada sub domain OPD	016/13/36/kominfo
37	Penambahan menu/konten/materi sub.domain opd	016/13/37/kominfo
38	Prosedur menjadi surat sandi	016/13/38/kominfo
39	Kegiatan pengawasan dan evaluasi persandian	016/13/39/Kominfo
40	Prosedur penerimaan surat	016/13/40/Kominfo
41	Penyusunan laporan persandian	016/13/41/Kominfo
42	Pelaksanaan evaluasi persandian	016/13/42/Kominfo
43	Menyusun rencana kerja anggaran	016/13/43/Kominfo
44	Pengolahan konten fungsi seksi desiminasi	016/13/44/Kominfo
45	Layanan pengaduan masyarakat	016/13/45/Kominfo
46	Penyebar luasan informasi publik	016/13/46/Kominfo
47	Pelayanan informasi publik	016/13/47/Kominfo
48	Mengelola informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah	016/13/48/Kominfo
49	Monitoring isu public di media massa	016/13/49/Kominfo
50	Pengelolaan opini dan aspirasi publik	016/13/50/Kominfo
51	Menyusun rencana dan langkah-langkah kegiatan	016/13/51/Kominfo

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 SEPTEMBER 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KLUNGKUNG,

DRS. I WAYAN PARNA
Pembina TK. I (IV/b).
NIP. 19631231 198602 1 081